

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan mengalami 3 (tiga) tahapan yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan. Dimana 3 (tiga) tahapan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
  - a. Perencanaan terkait dengan pengelolaan ADD pada Desa Ketindan berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan ADD yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati dan dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan mitra kerja pemerintah desa seperti BPD, LPMD, Tokoh Agama/Pemuda termasuk masyarakat. Pada proses perencanaan dimulai dengan pelaksanaan musyawarah desa yang mana dalam forum tersebut membahas terkait rencana penggunaan ADD yang disebut dengan rencana penggunaan dana (RPD). Namun dalam RPD terjadi kelebihan jumlah persentase (%). Selain itu perencanaanya tidak terdapat kegiatan atau program yang orientasinya mendukung perekonomian desa.
  - b. Desa Ketindan telah melaksanakan akuntabilitasnya dengan berusaha menjalankan komitmennya.

c. Pelaksanaan terkait pengelolaan ADD pada Desa Ketindan berjalan sesuai dengan prosedur. Perihal ini terbukti pada proses pencairan hingga realisasinya. Pada proses pencairan dana yang dilakukan pemerintah desa berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun pada proses realisasinya sedikit berbeda dengan proses perencanaannya, dimana pada proses perencanaan dana yang telah dianggarkan untuk Desa Ketindan sebesar Rp. 140.590.000 dan pada realisasinya menjad Rp. 146.090.000 sehingga memiliki selisih Rp.5.500.000. Perihal ini disebabkan adanya program yang tidak tertulis dalam RPD namun pada realisasinya dicantumkan. Dan dana sebesar Rp. 5.500.000 tersebut diperoleh dari swadaya masyarakat Desa Ketindan sendiri.

d. Pelaporan terkait pengelolaan ADD pada Desa Ketindan dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni secara normatif dan substantif. Untuk normatifnya Pemerintah Desa Ketindan membuat laporan pertanggungjawabannya yang berupa SPJ. Namun dalam proses pembuatan SPJ mengalami kendala yakni tidak disiplinnya penerima ADD dalam mengumpulkan bukti pembayaran (nota, kwitansi pembayaran) atas pelaksanaan program. Sedangkan substantifnya dilakukan Pemerintah Desa dengan mitranya dalam bentuk pelaksanaan rapat evaluasi setiap 3 hingga 4 bulan sekali. Terlepas dari persoalan itu semua proses pelaporan berjalan dengan lancar.

2. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan ADD pada Desa Ketindan. Faktor yang menghambat pengelolaan ADD diantaranya adalah kemampuan sumber daya aparatur (pemerintah desa), Kurangnya dana ADD

sehingga masih dijumpai program atau kegiatan yang belum sepenuhnya rampung, dan yang terakhir adalah ketidakdisiplinan penerima ADD dalam mengumpulkan pertanggungjawaban pelaksanaan program atau kegiatan ADD seperti lupa atau menghilangkan nota pembayaran dan lain sebagainya. Sedangkan untuk faktor pendukung diantaranya komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Desa Ketindan dan mitra kerjanya yang berjalan baik, swadaya masyarakat, dan sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Desa Ketindan serta

## **B. Saran**

### **1. Pemerintah Desa**

- a. Pada proses perencanaan masih memerlukan peningkatan dalam perihal pengklasifikasian program dengan perhitungan yang tepat sehingga tidak terjadi kurang atau lebih jumlah persentase (%), sebab dalam RPD ditemukan kelebihan jumlah persentase (%) yaitu sebesar 2% pada biaya aparatur dan operasional pemerintah desa hingga menyebabkan dana yang dianggarkan untuk pemberdayaan masyarakat berkurang. Selain pengklasifikasian yang perlu diperhatikan adalah perlunya program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi khususnya dalam peningkatan dan pengembangan BUMDes yang dapat menjadi sumber pendapatan desa.
- b. Untuk proses pelaksanaan seharusnya melaksanakan sesuai dengan RPD yang telah dibuat dan disepakati bersama sehingga antara RPD dan realisasi keuangan tidak mengalami perbedaan serta lebih memudahkan dalam pelaporannya.

- c. Untuk Pemerintah Desa Ketindan agar memberikan sanksi tegas bagi penerima ADD yang terlambat memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program atau kegiatan ADD ke Pemerintah Desa. Dengan Adanya sanksi tersebut akan menjadikan penerima ADD lebih bertanggungjawab lagi pada komitmennya.

## **2. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan**

- a. Untuk Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan terus melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait dasar diberikannya bantuan ADD kepada pemerintah desa agar kedepannya program ADD ini dapat berjalan semakin baik dan bersih, sebab program ADD ini salah satu program yang mendukung pembangunan desa.
- b. Untuk Pembina ADD pada tingkat Kecamatan untuk selalu mendampingi serta memonitoring proses pengelolaan ADD sehingga tujuan pemberian dana bantuan ADD tersebut dapat tercapai.

## **3. Akademisi**

- a. Untuk akademisi atau peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan, bahan pertimbangan dan sebagainya untuk penelitian berikutnya serta bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dimasa mendatang.